

HOLDING STATEMENT

Tanggapan ITDC atas Pemberitaan Mengenai Dugaan Korupsi dalam Program Pemukiman Kembali (PPK) di Kawasan Mandalika

Menanggapi pemberitaan mengenai laporan dugaan korupsi Program Pemukiman Kembali (PPK) di kawasan Mandalika kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau ITDC menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi maupun laporan kepada institusi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Program Pemukiman Kembali (*Resettlement Action Plan*) merupakan program yang disusun dan dilaksanakan secara kolaboratif oleh berbagai *stakeholder* sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, sebagai bagian dari upaya penanganan dampak sosial atas pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Program ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk memastikan masyarakat terdampak pengembangan kawasan memperoleh penanganan yang layak melalui proses relokasi dan penataan kembali permukiman sesuai ketentuan yang berlaku.

Perlu kami tegaskan bahwa ITDC tidak memiliki kewajiban maupun kewenangan dalam penetapan penerima manfaat, pemberian kompensasi kepada masyarakat, serta pengelolaan anggaran Program Pemukiman Kembali (PPK). Sehubungan dengan hal tersebut, ITDC tidak melakukan pembayaran, penyaluran, maupun pengelolaan dana kompensasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan program tersebut.

Keterlibatan ITDC dalam PPK terbatas pada dukungan terhadap proses penataan kawasan melalui penyediaan lahan sementara dan fasilitas pendukung bagi masyarakat terdampak. Dalam pelaksanaannya, ITDC menyediakan lahan sementara di HPL No. 94 berdasarkan permohonan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2019 untuk digunakan sebagai lokasi *resettlement* sementara bagi masyarakat terdampak yang menempati area pengembangan kawasan Mandalika hingga lokasi *resettlement* di Desa Ngolang siap. Selain itu, ITDC turut

mendukung penyediaan infrastruktur dasar dan utilitas guna menunjang kebutuhan masyarakat selama masa transisi.

ITDC meyakini bahwa seluruh fakta dan informasi terkait pelaksanaan program tersebut dapat dijelaskan secara utuh melalui mekanisme yang berlaku dan senantiasa menjalankan seluruh kegiatan usaha dengan mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas. Sebagaimana disampaikan oleh Juru Bicara KPK, laporan yang diterima akan ditindaklanjuti melalui proses telaah dan verifikasi guna menguji validitas informasi, kelengkapan data, serta relevansi bukti awal yang disampaikan oleh pelapor.

ITDC akan mengikuti seluruh proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Narasumber :

I Gusti Ngurah Agung Dwipramana
Corporate Secretary ITDC